



**PUTUSAN**

**Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF EVENDI panggilan ARIF alias JANGLE;**
2. Tempat lahir : Kodrat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 19 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Rahmat Nagari Kurnia Koto Salak  
Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten  
Dharmasraya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
  6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
  7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
- Pengadilan Tinggi Tersebut;  
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Slk tanggal 26 Juli 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 9 Juni 2021 Nomor Reg. Perk: PDM-47/L.3.15/Enz.2/06/2021, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Arif Evendi Pgl. Arif Alias Jangle pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di tepi Jalan Lintas Sumatera KM 4 RT 001 RW 001 Laing Pasir kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 11.45 WIB, Sdr. Yosverizal dan beberapa anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengemudi mobil dump Truck warna orange yang mengangkut batu Bara membawa narkotika ke arah Kota Solok. Kemudian Sdr. Yosverizal dan beberapa anggota lainnya melakukan patroli di seputaran jalan lintas sumatera yang akan dilalui oleh mobil yang diinfokan tersebut. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Yosverizal dihubungi oleh salah seorang masyarakat bahwa mobil tersebut berada di Jalan lintas sumatera KM 4 RT 001 RW 001 Laing Pasir kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian Sdr. Yosverizal dan tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi, Sdr. Yosverizal dan tim berhasil mengamankan seseorang yang sedang berada di dalam mobil dump truck di tepi jalan saat sedang parkir yang kemudian diketahui bernama Sdr. Arif Evendi Pgl Arif Als Jangle (Terdakwa) yang bertempat di tepi Jalan lintas sumatera KM 4 RT 001 RW 001 Laing Pasir kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi warga disekitar lokasi dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang Ketua RT dan warga di sekitar lokasi yang diketahui

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Jumanda Putra dan Sdr. Bambang Irawan. Kemudian petugas meminta bantuan kepada Sdr. Jumanda Putra dan Sdr. Bambang Irawan untuk mendampingi petugas melakukan pemeriksaan di dalam Mobil Dump Truck tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam laci dashboard mobil. Kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca di dekat tuas persneling mobil. Selanjutnya Sdr. Yosverizal dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa siapa pemilik paket shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah paket shabu miliknya. Kemudian Sdr. Yosverizal juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Merah di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu serta mengamankan juga 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitshubishi BA 8604 PU warna orange yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian petugas membawa barang-barang yang telah diamankan tersebut beserta Terdakwa ke Kantor Polres Solok Kota Guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu yang ditemukan saat penggeledaan tersebut pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa selesai membongkar muatan mobil dump truck yang berisikan batu bara yang dibongkar di PT. Semen Padang. Kemudian Terdakwa pergi ikut antrian mengisi BBM di SPBU By Pass Kota Padang dan sekira pukul 10.30 WIB setelah selesai mengisi BBM, Terdakwa langsung berangkat ke arah Kota Solok. Setibanya di pencucian Sitinjau Lauik, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr Bay (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menumpang ke atas (kearah Solok). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sebelum berangkat, Sdr. Bay (DPO) menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menolaknya dan kemudian Sdr. Bay (DPO) menanyakan apakah ada alat hisap shabu di dalam mobil kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan di dalam mobil tidak ada bong. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Bay (DPO) melihat bong ke arah belakang mobil di dekat ban serap. Kemudian sewaktu naik ke atas mobil, Terdakwa melihat Sdr. Bay (DPO) menemukan 1 (satu) set alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca dan kemudian sdr. Bay (DPO) merangkai alat tersebut serta menggunakan shabu tersebut di dalam mobil sendirian. Kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menggunakan shabu yang telah dipakai Sdr. Bay (DPO) tersebut, namun Terdakwa tetap menolaknya. Kemudian Terdakwa ditawarkan kembali oleh Sdr. Bay (DPO) dan akhirnya Terdakwa mau menggunakan shabu tersebut dan mendapatkan 2 (dua) kali hisap. Kemudian Terdakwa berikan lagi kepada Sdr. Bay (DPO) dan Terdakwa

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat sdr. Bay (DPO) masih menggunakan shabu tersebut. Setelah selesai menggunakan shabu, Terdakwa melihat sdr. Bay (DPO) melepas alat shabu yang sudah terpasang sebelumnya dan Sdr. Bay (DPO) menawarkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa untuk Terdakwa beli, namun Terdakwa menolak karena tidak memiliki uang. Karena Terdakwa merasa kasihan kepada Sdr. Bay (DPO), akhirnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100 . 000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bay (DPO) yang mana uang tersebut Terdakwa letakkan di bangku tengah mobil yang mana saat itu Terdakwa sedang sibuk menelepon orang tambang untuk muat batu bara. Kemudian Sdr. Bay (DPO) menanyakan kepada Terdakwa dimana paket shabu tersebut diletakkan dan Terdakwa mengatakan terserah saja kalau mau dibawa kembali silahkan. Kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, akhirnya Terdakwa melanjutkan kembali membawa mobil yang mana Sdr. Bay (DPO) masih di dalam mobil Terdakwa karna menumpang dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Bay (DPO) dimana turun dan Sdr. Bay (DPO) menjawab "Taruih se lah beko lah dakek awak agiah tahu" (terus aja lah dulu nanti kalo sudah dekat dikasih tahu). Kemudian menjelang bekas pabrik kimia Ripha Farma Arosuka, sdr. Bay (DPO) minta diberhentikan mobil dan Sdr. Bay (DPO) turun terburu-buru dari mobil dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Solok. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sampai di gudang mobil di Simpang Rumbio Kota Solok dan memberikan DO (surat jalan siap bongkar) kepada orang gudang dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudiasn Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah tambang sungai bengkal Provinsi Jambi. Sesampai di jalan By Pass Kota Solok, Terdakwa dihubungi oleh temannya untuk konvoi menuju Jambi dan Terdakwa berhenti menunggu temannya tersebut yang membawa mobil lainnya. Kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa pergi menuju bengkel yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 4 RT 001 RW 001 Laing Pasir kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Setibanya di bengkel, Terdakwa langsung mengambil oli, minyak rem, air aki dan langsung meletakkan ke dalam mobil dan saat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan, Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian sekira pukul 14.00 WIB bertempat ditepi Jalan lintas sumatera KM 4 RT 001 RW 001 Laing Pasir kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap Mobil Dump Truck Merk Mitshubishi BA 8604 PU warna orange yang Terdakwa bawa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam laci dashboard mobil. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Shabu yang terbuat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol kaca di dekat tuas persneling mobil. Kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Merah di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu serta juga mengamankan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitshubishi BA 8604 PU warna orange yang Terdakwa kendarai;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0428.K atas nama Arif Evendi Pgl. Arif Alias Jangle yang dikeluarkan di Padang tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Termasuk Narkotika Gol I). Kemudian sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/372/DPKUKM/IV-2021 tanggal 23 April 2021 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh Arif Evendi serta diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, MM, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, total sisa laboratorium 0,01 (nol koma nol satu) gram dan total berat sisa (persidangan) 0,04 (nol koma nol sebelas) gram. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Arif Evendi Pgl. Arif Alias Jangle pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di tepi Jalan Lintas Sumatera KM 4 RT 001 RW 001 Laing Pasir kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 11.45 WIB, Sdr. Yosverizal dan beberapa anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengemudi mobil

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dump Truck warna orange yang mengangkut batu Bara membawa narkoba ke arah Kota Solok. Kemudian Sdr. Yosverizal dan beberapa anggota lainnya melakukan patroli di seputaran jalan lintas sumatera yang akan dilalui oleh mobil yang diinfokan tersebut. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Yosverizal dihubungi oleh salah seorang masyarakat bahwa mobil tersebut berada di Jalan lintas sumatera KM 4 RT 001 RW 001 Laing Pasir kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian Sdr. Yosverizal dan tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi, Sdr. Yosverizal dan tim berhasil mengamankan seseorang yang sedang berada di dalam mobil dump truck di tepi jalan saat sedang parkir yang kemudian diketahui bernama Sdr. Arif Evendi Pgl Arif Als Jangle (Terdakwa) yang bertempat di tepi Jalan lintas sumatera KM 4 RT 001 RW 001 Laing Pasir kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi warga disekitar lokasi dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang Ketua RT dan warga di sekitar lokasi yang diketahui bernama Sdr. Jumanda Putra dan Sdr. Bambang Irawan. Kemudian petugas meminta bantuan kepada Sdr. Jumanda Putra dan Sdr. Bambang Irawan untuk mendampingi petugas melakukan pemeriksaan di dalam Mobil Dump Truck tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam laci dashboard mobil. Kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca di dekat tuas persneling mobil. Selanjutnya Sdr. Yosverizal dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa siapa pemilik paket shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah paket shabu miliknya. Kemudian Sdr. Yosverizal juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Merah di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu serta mengamankan juga 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi BA 8604 PU warna orange yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian petugas membawa barang-barang yang telah diamankan tersebut beserta Terdakwa ke Kantor Polres Solok Kota Guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0428.K atas nama Arif Evendi Pgl. Arif Alias Jangle yang dikeluarkan di Padang tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Termasuk Narkoba Gol I). Kemudian sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/372/DPKUKM/IV-2021 tanggal 23 April 2021 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arif Evendi serta diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, MM, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, total sisa laboratorium 0,01 (nol koma nol satu) gram dan total berat sisa (persidangan) 0,04 (nol koma nol sebelas) gram. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Arif Evendi Pgl. Arif Alias Jangle pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di tepi Jalan Lintas Sumatera KM 4 RT 001 RW 001 Laing Pasir kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu yang ditemukan saat penggeledaan tersebut pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa selesai membongkar muatan mobil dump truck yang berisikan batu bara yang dibongkar di PT. Semen Padang. Kemudian Terdakwa pergi ikut antrian mengisi BBM di SPBU By Pass Kota Padang dan sekira pukul 10.30 WIB setelah selesai mengisi BBM, Terdakwa langsung berangkat ke arah Kota Solok. Setibanya di pencucian Sitinjau Lauik, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr Bay (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menumpang ke atas (kearah Solok). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sebelum berangkat sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Bay (DPO) menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menolaknya dan kemudian Sdr. Bay (DPO) menanyakan apakah ada alat hisap shabu di dalam mobil kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan di dalam mobil tidak ada bong. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Bay (DPO) melihat bong ke arah belakang mobil di dekat ban serap. Kemudian sewaktu naik ke atas mobil, Terdakwa melihat Sdr. Bay (DPO) menemukan 1 (satu) set alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca dan kemudian sdr. Bay (DPO) merangkai alat tersebut serta

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu tersebut di dalam mobil sendirian. Kemudian Sdr. Bay (DPO) mengisi kaca pirek dengan shabu dan menyambungkan ke Botol kaca yang telah disiapkan untuk menghisap shabu tersebut. Setelah semuanya tersambung dengan bong atau botol kaca tersebut, Sdr. Bay (DPO) mengambil mancis dan membuat mancis tersebut mengeluarkan api yang sekecil mungkin dengan menggunakan jarum. Kemudian pipet yang tersambung ke bong tersebut diletak dimulutnya dan kaca pirek yang tersambung ke bong tersebut yang sudah terisi shabu Sdr. Bay (DPO) bakar dengan mancis yang sudah disiapkan sembil menghisapnya sehingga asap pembakaran shabu tersebut masuk ke dalam tubuh. Kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menggunakan shabu yang telah dipakai Sdr. Bay (DPO) tersebut, namun Terdakwa tetap menolaknya. Kemudian Terdakwa ditawarkan kembali oleh Sdr. Bay (DPO) dan akhirnya Terdakwa mau menggunakan shabu tersebut dan mendapatkan 2 (dua) kali hisap. Kemudian Terdakwa berikan lagi kepada Sdr. Bay (DPO) dan Terdakwa melihat sdr. Bay (DPO) masih menggunakan shabu tersebut. Setelah selesai menggunakan shabu, Terdakwa melihat sdr. Bay (DPO) melepas alat shabu yang sudah terpasang sebelumnya dan Sdr. Bay (DPO) menawarkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa untuk Terdakwa beli, namun Terdakwa menolak karena tidak memiliki uang. Karena Terdakwa merasa kasihan kepada Sdr. Bay (DPO), akhirnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100 . 000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bay (DPO) yang mana uang tersebut Terdakwa letakkan di bangku tengah mobil yang mana saat itu Terdakwa sedang sibuk menelepon orang tambang untuk muat batu bara. Kemudian Sdr. Bay (DPO) menanyakan kepada Terdakwa dimana paket shabu tersebut diletakkan dan Terdakwa mengatakan terserah saja kalau mau dibawa kembali silahkan. Kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, akhirnya Terdakwa melanjutkan kembali membawa mobil yang mana Sdr. Bay (DPO) masih di dalam mobil Terdakwa karna menumpang dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Bay (DPO) dimana turun dan Sdr. Bay (DPO) menjawab “Taruih se lah beko lah dakek awak agiah tahu” (terus aja lah dulu nanti kalo sudah dekat dikasih tahu). Kemudian menjelang bekas pabrik kimia Ripha Farma Arosuka, sdr. Bay (DPO) minta diberhentikan mobil dan Sdr. Bay (DPO) turun terburu-buru dari mobil dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Solok. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sampai di gudang mobil di Simpang Rumbio Kota Solok dan memberikan DO (surat jalan siap bongkar) kepada orang gudang dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudiasn Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah tambang sungai bengkal Provinsi Jambi. Sesampai di jalan By Pass Kota Solok, Terdakwa dihubungi oleh temannya untuk konvoi menuju Jambi dan Terdakwa berhenti menunggu

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut yang membawa mobil lainnya. Kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa pergi menuju bengkel yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 4 RT 001 RW 001 Laing Pasir kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Setibanya di bengkel, Terdakwa langsung mengambil oli, minyak rem, air aki dan langsung meletakkan ke dalam mobil dan saat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan, Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian sekira pukul 14.00 WIB bertempat ditepi Jalan lintas sumatera KM 4 RT 001 RW 001 Laing Pasir kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap Mobil Dump Truck Merk Mitshubishi BA 8604 PU warna orange yang Terdakwa bawa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam laci dashboard mobil. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca di dekat tuas porsneling mobil. Kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Merah di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu serta juga mengamankan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitshubishi BA 8604 PU warna orange yang Terdakwaendarai;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0428.K atas nama Arif Evendi Pgl. Arif Alias Jangle yang dikeluarkan di Padang tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Termasuk Narkoba Gol I). Kemudian sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/372/DPKUKM/IV-2021 tanggal 23 April 2021 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh Arif Evendi serta diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, MM, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, total sisa laboratorium 0,01 (nol koma nol satu) gram dan total berat sisa (persidangan) 0,04 (nol koma nol sebelas) gram.. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 255/TU-RSMN/SK/IV/2021 tanggal 23 April 2021 atas nama Arif Evendi Pgl. Arif Alias Jangle yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa NO. REG. PERK: 47/ L.3.15/Enz.2/05/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Evendi Pgl. Arif Alias Jangle telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna Merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitshubishi BA 8604 PU warna orange serta kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi Rusdi;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Slk tanggal 26 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Evendi panggilan Arif alias Jangle terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Dump truck merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 8604 PU warna orange serta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Rusdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 26 Juli 2021 Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Slk tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Slk, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2021, sebagaimana Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Slk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 09 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Solok pada tanggal 10 Agustus 2021, dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Slk,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Solok Nomor W3.U7/762/HK.01/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat pertama, kami Penuntut Umum sependapat mengenai pertimbangan dalam putusan tingkat pertama ini yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Adapun tuntutan Penuntut Umum yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo pada putusan a quo yang mendasari penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang jauh lebih rendah dari tuntutan pidana penuntut umum. Bahwa mengenai hal ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim a quo tersebut, dengan alasan bahwa putusan yang terlalu ringan ini dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sekaligus kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya upaya penegakan hukum terhadap terdakwa ini tidak tercapai apabila putusan hakim terlalu rendah dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi tindakan serupa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requisitor*) yang telah kami ajukan pada sidang sebelumnya. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi para terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 26 Juli 2021 Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN SIK ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 26 Juli 2021 Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Slk yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permintaan banding dari Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 26 Juli 2021 Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN SIK, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh kami Inang Kasmawati, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H., dan H. Rohendi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Evikson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Yulman, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.,

H. Rohendi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Evikson, S.H.,